

Catatan Seminar Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) tanggal 25 April 2024 tentang UU P2SK

Pemerintah telah menerbitkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU ini merevisi beberapa pasal di UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu pada Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Pasal 188 UU P2SK membagi dana JHT pada dua akun yaitu Akun Utama (AU) dan Akun Tambahan (AT), dengan komposisi AU lebih besar dari AT. Dana pada AU hanya bisa dicairkan pada saat pekerja memasuki masa pensiun, cacat total tidak bisa bekerja kembali, serta meninggal dunia. Bila terdapat kepentingan mendesak, peserta JHT dapat mengambil sebagian atau seluruh manfaat JHT pada AT.

Ada tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan pada Pasal 188 UU P2SK yaitu PP tentang besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada AU dan AT, PP tentang manfaat jaminan hari tua serta hasil pengembangan dana JHT, dan PP tentang besaran iuran JHT.


Isu pada Program JHT merupakan hal penting di kalangan SP/SB dan pekerja mengingat polemik hadirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2 Tahun 2022 menjadi isu nasional yang pada akhirnya Presiden memerintahkan agar Permenaker no. 2 tahun 2022 diubah menjadi Permenaker no. 4 Tahun 2022, yaitu memperbolehkan kembali pencairan dana JHT pada saat mengalami PHK.

Demikian dengan Program JP yang juga diatur pada Pasal 189 UU P2SK yang memberikan mandat kepada Pemerintah dapat membentuk program pensiun wajib, walaupun sudah ada program JP dan JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, dan Dana Pensiun yang dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Tentunya peluang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) memperbaiki kualitas program JHT masih bisa diperjuangkan melalui ketiga PP ini, dan penting untuk mendesak Pemerintah agar melibatkan SP/SB dalam pembahasan ketiga PP ini. Sebelum membahas ketiga PP ini penting untuk merumuskan pokok-pokok pikiran dan usulan pasal per pasal dari SP/SB dalam ketiga PP ini.

Dalam menjalankan fungsi SP/SB untuk melindungi anggotanya perlu memonitor perkembangan UU P2SK tersebut, maka penting diadakan diskusi kelompok terbatas untuk mengkaji program JHT dan JP dalam UU P2SK serta dampaknya ke depan. Dan pembahasan ini tentunya juga menjadi satu kesatuan dengan masalah pengupahan yang sangat terkait dengan iuran jaminan sosial ke depan.

Oleh karenanya hal-hal ini penting menjadi bagian dari diskusi grup terfokus yang diadakan oleh Institut Hubungan Industrial Indonesia agar SP/SB dapat melihat perkembangan kualitas kesejahteraan pekerja dan keluarganya di masa depan.







Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Bapak Dewa Wisana dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI), Bapak Carlos Rajagukguk dari LKS Tripartit Nasional, dan Bapak Timboel Siregar dari BPJS Watch.

Adapun pendapat para narasumber adalah sebagai berikut

1. Bapak Dewa Wisana (Demografi UI)

Dasar berfikirnya kami di Demografi UI adalah tentang stuktur penduduk kita dari tahun ke tahun. Tahun 1995 struktur penduduk kita masih lancip, yang artinya usia lanjut masih sedikit, namun di 2023 penduduk di usia lansia semakin banyak, dan diprediksi di 2045 usia lansia terus semakin banyak. Ke depan akan terjadi perubahan piramida penduduk kita.





Dari sisi demografis, saat ini penduduk usia kerja berjumlah lebih besar daripada kelompok lanjut usia. Kelompok penduduk ini akan menua dan dapat meningkatkan angka ketergantungan yang tinggi di masa depan. Hal ini diperhadapkan pada fakta bahwa di Indonesia sendiri masih banyak kelompok produktif dan pekerja yang belum bergabung ke program perlindungan keuangan di hari tua, khususnya program JHT dan JP.


Rata-rata Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, di tahun 2022, yaitu 10,48 persen. Beberapa propinsi yang sudah di atas rata-rata adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Persentase tertinggi ada di propinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 16,69 persen.

Pada saat bekerja, pekerja memiliki rata-rata pendapatan di atas rata-rata konsumsi, namun Pekerja pada saat memasuki usia lansia (pensiun) para pekerja memiliki rata-rata tingkat pendapatan di bawah rata-rata Tingkat konsumsi. Kondisi ini yang menciptakan Tingkat kemiskinan di usia lansia.


Individual Economic Lifecycle



Untuk memenuhi konsumsi dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah maka para lansia kebanyakan masih bekerja dan bekerja di sektor informal. Di tahun 2022, pekerja informal 60 tahun ke atas yang bekerja sekitar 77,96 persen.



Pekerja Sektor Informal, 2022



Sumber: BPS 2023

Dalam program hari tua yang ideal, perlu perhatian yang komprehensif: apa saja sumber-sumber pendapatan yang ada. Diperlukan sistem yang mendukung para pensiunan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka di masa tua (nanti)


- JHT: perlu memastikan akun utama cukup
- Pensiun: sementara hanya untuk pekerja penerima upah, belum dibuka untuk pekerja informal.

- UU P2SK memungkinkan penyelenggaraan Dana Pensiun yang lebih fleksibel.

Ekspektasi: bisa meningkatkan animo masyarakat untuk ikut serta.

2. Bapak Carlos Rajagukguk (LKS Tripartit Nasional)

Tentang UU No. 4 Tahun 2023 tentang UU P2SK, kami di LKS Tripartit sudah beraudiensi ke Pemerintah yang menyasar dana segar pekerja di Program JHT dan JP. Sebagai perwakilan SP/SB di Tingkat Nasional, kami meminta Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan sebagai leader pembahasan draft Peraturan Pemerintah (PP) harus melibatkan Lembaga Tripartit Nasional dan SP/SB, karena PP terkait JHT dan JP akan berkaitan erat dengan kesejahteraan buruh.



Kami mendukung AU dan AT yang memang menjadi Solusi bagi persoalan atau polemic antara Permenaker no. 2 Tahun 2022 dan Permenaker no. 4 Tahun 2022. Dengan AU dan AT maka pekerja memiliki Tabungan di masa pensiun, termasuk juga memiliki JP. Namun demikian, kami dari LKS Tripartit menilai Pemerintah belum serius memastikan seluruh pekerja memiliki JHT dan JP. Saat ini baru 17 jutaan pekerja yang memiliki JHT dan sekitar 14 juta yang memiliki JP.

Pelaksanaan program JHT tentunya harus dibuka ruang untuk meningkatkan Tabungan pekerja dengan membolehkan top up upah sebagai basis pembayaran iuran. Saat ini upah yang menjadi basis upah adalah gaji pokok dan tunjangan tetap.

Tentang program JP, seharusnya usia pensiun pegawai swasta disesuaikan dengan yang diperlakukan terhadap PNS. Diharapkan pekerja swasta yang pensiun langsung mendapat manfaat pensiun. Kalau PP no. 45 Tahun 2015 tentang JP, ketentuan usia mendapat manfaat pensiun tidak sama dengan usia pensiun yang diatur di Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dengan ketentuan tersebut maka pekerja yang memasuki masa pensiun tidak otomatis langsung mendapat manfaat pensiun.

Ketentuan tentang Dana Pensiun, LKS Tripartit meminta agar program JHT dan JP tidak disandingkan dengan Dana Pensiun yang dikelola DPPK/DPLK. Jadi jangan membagi iuran JHT ke DPPK/DPLK. Semua iuran JHT harus dikelola BPJS Ketenagakerjaan.


3. Bapak Timboel Siregar (BPJS Watch)

Kehadiran Pasal 188 UU P2SK yang mengatur dua akun yaitu AU dan AT, merupakan jalan tengah atas polemic Permenaker no. 2 tahun 2022 dan Permenaker no. 4 Tahun 2022.

BPS (2022) memotret Tingkat kemiskinan di usia lansia semakin meningkat, dan ini menjadi masalah ke depan. Kemiskinan yang dialami para pekerja yang memasuki usia pensiun dan lansia maka menciptakan generasi sandwich yang akan menciptakan kemiskinan sistemik.

Mengacu pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 033/PUU/2022 pada point 3.10.2 maka saya usulkan komposisi Akun Utama dan Akun Tambahan adalah 65 persen : 35 Persen

Adapun pertimbangan hukum MK soal ini adalah *“Namun demikian, karena iuran yang dipergunakan untuk membayar jaminan hari tua sejatinya sebagian juga dari pekerja, maka terhadap pekerja yang berhenti membayar iuran jaminan hari tua karena terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri haruslah tetap dipertimbangkan untuk diberikan haknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam arti pemberian pembayaran jaminan hari tua tersebut tidak menggeser tata cara*



pembayaran sebagaimana ditentukan dalam skema pembayaran yang diatur dalam peraturan pelaksana atau dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.”

Terkait dengan Manfaat Layanan Tambahan (MLT), memang saat ini baru ada MLT Perumahan di program JHT sehingga pekerja dapat memiliki rumah. Namun demikian ke depan penting untuk diatur di PP turunan UU P2SK adanya manfaat layanan tambahan (MLT) lain diluar MLT Perumahan, seperti MLT Pangan dan Transportasi. Imbal hasil JHT harus berperan mendukung kebutuhan hidup pekerja pada saat bekerja, khususnya bagi pekerja dengan upah minimum.

Terkait dengan imbal hasil JHT dalam ketentuan disebutkan minimal hasil pengembangan setara dengan tingkat imbal hasil deposito bank pemerintah. Saya usul ke depan imbal hasil JHT diberikan secara proporsional, yaitu semakin besar upah dan atau saldo JHT maka imbal hasil JHT-nya akan lebih kecil dari pekerja dengan upah minimum. Namun seluruh pekerja tetap mendapat imbal hasil minimal setara dengan tingkat imbal hasil deposito bank pemerintah.


Dengan MLT baru dan imbal hasil proporsional, Program JHT dikonstruksi ulang sebagai program yang memenuhi prinsip gotong royong, seperti yang diamanatkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN).

Terkait dengan iuran JHT, saat ini besarnya iuran JHT untuk peserta PPU ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari: a. upah; b. upah sampai batas tertentu; dan/atau c. penghasilan tertentu.

Di PP turunan UU P2SK nanti diharapkan ditetapkan sesuai upah (gapok beserta tunjangan tetap) ditambah tunjangan tidak tetap sehingga Tabungan pekerja akan semakin besar. Demikian juga membuka peluang pembayaran iuran JHT dari pendapatan non upah seperti bonus, THR, uang servis, dsb.

Pekerja diberikan pilihan untuk menambah persentase iurannya yang dibayar dari upah pekerja. Persentase iuran dapat diatur di Peraturan Perusahaan atau PKB yang nilainya lebih dari 5,7% termasuk top up-nya.

Mengenai konsep Kemenkeu tentang Dana Pensiun wajib yang diamanatkan Pasal 189 ayat (4), yaitu membentuk Program Dana Pensiun Wajib dengan menetapkan Batas Atas Upah untuk iuran JHT, sehingga iuran 5,7 persen sampai Batas Atas Upah tertentu



dikelola BPJAMSOSTEK, dan iuran 5,7 persen di atasnya diserahkan ke DPPK/DPLK, adalah sangat tidak tepat dan ini akan ditolak SP/SB dan pekerja/buruh.

Alasan penolakan adalah Pasal 58 PP No. 35 Tahun 2021 yang menyandingkan kompensasi PHK dengan dana pensiun. Kalau iuran JHT diserahkan ke DPPK/DPLK maka uang buruh akan dibandingkan dengan kompensasi PHK. Ini akan merugikan buruh.

Alasan lain menolak yaitu karena banyak DPPK/DPLK yang bermasalah sehingga dana buruh akan berpotensi hilang atau bermasalah di DPPK/DPLK. Bahwa DPPK atau DPLK merupakan asuransi komersial yang tidak mengikuti Sembilan prinsip SJSN, sedangkan Program JHT dan JP harus mengacu pada Sembilan prinsip SJSN.

Oleh karenanya saya meminta agar memisahkan program Dana Pensiun dengan Program JP dan JHT. Kalau pun pemerintah mau membuat program dana pensiun wajib, ya wajibkan saja ke DPPK/DPLK yang akan dibandingkan dengan pembayaran kompensasi PHK (Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja).

Jadi tetap JHT dan JP dikelola BPJS Ketenagakerjaan, dan tanpa pembatasan upah di program JHT.

Setelah melalui proses diskusi, maka IHII bersikap sebagai berikut :

1. Meminta Kemenkeu dan Kemnaker melibatkan SP SB dan LKS TRipartit dalam pembahasan PP ttg JHT dan JP;
2. Meminta agar ada MLT Pangan dan perumahan;
3. Usul AU dan AT dgn komposisi 65 persen dan 35 persen sesuai pertimbangan hukum Putusan MK;
4. Menolak menggabungkan JHT ke DPLK/DPPK dgn membatasi upah sbg basis iuran JHT;
5. TETAP meminta JHT dan JP full dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Institut Hubungan Industrial Indonesia

Ketua

Saepul Tavip

Hp. 0813-8365-8633